BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna. Sebagiamana yang telah dikatakan oleh Aristoteles, bahwa manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan yang membutuhkan orang lain atau pasangan di dalam hidupnya untuk bisa memiliki keturunan yang diharapkan nantinya akan memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Oleh karea itulah, manusia akan melalukan suatu tindakkan untuk tetap mempertahankan populasinya yaitu dengan cara melaksankan perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat diminati oleh semua manusia di dunia ini. Perkawinan adalah hubungan yang dilegalkan oleh hukum antara pria dan wanita yang dimana dua orang saling menyetujuinya. Hal ini diatur sebagaiman dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang dengan tujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhaan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila di dalamnya memenuhi syarat-syarat perkawinan dan di lakukan menurut hukum adat atau agamanya masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan

Perkawinan merupakan masalah yang penting yang dimana didalam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan antara mempelai pria dengan mempelai wanita saja, tetapi juga ada hubungan antar keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita, serta pernikahan ini merupakan unsur atau kegiatan yang nantinya akan ada hubungan antara kedua mempelai dengan

masyarakat di sekitar mereka, dan juga terdapat hubungan yang sangat sakral yang dimana di dalam perkawinan ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang diharapkan dengan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan ini, maka perkawinan pada diri seseorang hanya akan berlangsung sekali seumur hidupnya.

Hubungan perkawinan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Perkawinan yang ideal ialah suatu perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh kedua belah pihak, yaitu mempelai wanita dan mempelai pria serta dikehendaki pula oleh masyarakat yang perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang yang di mana tidak boleh menyimpang dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga semua acara perkawinan yang berlangsung merupakan *rites de passage* yaitu upacara-upacara peralihan yang melambangkan sebuah perubahan status dari yang awalnya kedua mempelai hidup secara terpisah dan setelah melaksanakan perkawinan keduanya melaksanakan hidup bersama menyatukan batin dan raga yang disebut suami istri.

Dalam agama Hindu, Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama perkawinan menurut hukum hindu adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang dapat menyelamatkan arwah orang tuanya dari penderitaan di neraka. Melaksanakan sebuah perkawinan adalah menjalankan sebuah tahapan hidup yang sakral dan abadi sifatnya. Menurut hukum Hindu sejak peristiwa tersebut, seseorang itu berada pada tahapan hidup yang disebut *Grshasa (Griyahasta)* (Gede Puja, 1975:71).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 telah ditetapkan bahwa pria dan wanita dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dan bila belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa seorang wanita walaupun telah berusia cukup dewasa (misalnya

19 tahun lebih), namun orang bersangkutan tidak pernah datang bulan, dianggaplah tidak memenuhi syarat untuk kawin. Bahkan tidak saja dinilai selaku seseorang yang kurang sehat secara fisik, melainkan dianggap "letuh", atau secara keagamaan dan karenanya dilarang untuk kawin (Kaler,1980:8).

Dalam masyarakat Bali, tidak ada ukuran pasti bagi orang yang dianggap pantas untuk melangsungkan suatu perkawinan, karena ditempat satu dengan yang lainnya dipakai kreteria yang berbeda. Adapun kreteria-kreteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk wanita apabila sudah pernah mengalami menstruasi satu kali.
2. Untuk laki-laki apabila sudah dianggap mampu mencari nafkah sendiri, atau sudah dapat mengundang padi satu pikul atau sudah mampu melaksanakan ayahan (kewajiban) desa atau sudah terjadi perubahan suara yang disebut ngembakin (Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1980/1981:59).

Secara umum perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang bahagia dan kekal, menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), "sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 telah dengan tegas menentukan umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Kenyataan dalam masyarakat pedesaan sering dijumpai perkawinan di bawah umur. Biasanya pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) ini terjadi karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terjadi hubungan badan, baik yang mengakibatkan pihak wanita hamil maupun tidak hamil. Atau sering disebut MBA, *maried by accident*, nikah karena kecelakaan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah batas perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan 1 diatas. Umur ini penting untuk melangsungkan perkawinan karena dalam membina rumah tangga perlu adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia.

Pada dasarnya perkawinan yang ada di Indonesia kini sudah banyak di pengaruhi oleh hukum adat, hal ini dikarenakan beranekaragamnya adat dan kebudayaan di Indonesia, dan salah satu daerah yang terkenal akan adat dan kebudayaannya adalah Bali. Dimana runtutan acara dan pelaksanaan upacara perkawinanya yang cukup banyak. Hal ini sebagaimana yang telah diketahui bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral atau *rites de passage.*

Berkaitan dengan hal di atas, dalam halnya perkawinan yang dilakukan secara adat, ada beberapa corak yang harus di pahami menurut *Bewa Ragawino* (Bewa Ragawino : 10-13) :

1. Bercorak *relegius-magis.*
2. Bercorak komunal atau kemasyarakatan,
3. Bercorak demokrasi.
4. Bercorak konkrit.

Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang sedemikian rapatnya sehingga merupakan satu kesatuan atau ketunggalan yang utuh. Bukti dari ketunggalan itu ialah :

1. Melepaskan satu nama yang biasanya mengikuti nama suami.
2. Merupakan belahan jiwa bagi keduanya.
3. Adanya harta gono gini.

Di Indonesia, khususnya di Bali terdapat beberapa jenis perkawinan yang ada antara lain sebagai berikut :

1. Perkawinana Nyeburin.

   Perkawinan nyeburin atau yang lebih sering dikenal di masyarakat Bali dengan istilah *nyentana* merupakan kebalikan dari perkawinan biasa, yang dimana pihak keluarga dari perempuanlah yang membawa atau yang meminang sang laki-laki unutk tinggal di rumah sang perempuan dan melepaskan semua ikatan hokum antara laki-laki dan keluarganya.

2. Perkawinana Pade Gelahang.

   Perkawinan pade gelahang ini merupakan bentuk perkawinan yang bisa dikatakan baru di masyarakat, dimana perkawinan ini terdapat kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan bahwa keduanya sama-sama tidak akan melepas hubungan hukum terhadap keluarga masing-masing. Biasanya perkawinan pade gelahang ini terjadi terhadap keluarga yang sama-sama memiliki satu anak. Dan keturunan dari laki-laki dan perempuan ini akan menjalankan hak dan kewajiban sebagai purusa dari keluarga laki-laki dan juga perempaun.

Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, menurut informasi yang saya terima bahwa masih ada masyarakat di desa ini yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dimintakannya surat dispensasi ke Pengadilan, padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan di bawah umur tanpa dimintakannya surat dispensasi ke Pengadilan tidak dibenarkan (Partha, wawancara, 27-03-2020). Adapun data perkawinan di bawah umur Desa Jagaraga tanpa dimintakannya surat dispensasi ke Pengadilan sebagai yang berikut, yang penulis sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel. 1.1 Data Perkawinan Desa Jagaraga di bawah Umur Tidak Meminta Surat Dispensasi ke Pengadilan

No	Banjar	Jumlah Perkawinan

1	Triwangsa	8
2	Kangin Teben	16
3	Kauh Luan	41
4	Kangin Luan	17
5	Kauh Teben	36

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menetapkan pembatasan umur untuk kawin, maka perkawinan anak-anak mestinya sekarang tidak dapat dilangsungkan lagi, namun dalam kenyataannya dimasyarakat masih ada terjadi perkawinan di bawah umur. Adapun yang menjadi alasan perkawinan di bawah umur, dengan berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974 masyarakat hendaknya menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Oleh karena perkawinan anak-anak itu sampai batas umur 19 tahun bagi pria dan wanita. Orang tua tidak boleh lagi melaksanakan perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dengan ini tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Jagaraga dengan judul **"Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Desa Jagaraga ".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang sebagai berikut :

1. Di Desa Jagaraga masih banyak terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dimintakannya surat dispensasi ke Pengadilan, hal ini sebagaimana tersebar di setiap banjar.
2. Di Desa Jagaraga perkawinan di bawah umur tetap dilaksanakan menurut agama hindu meskipun secara hukum nasional perkawinan di bawah umur tanpa dimintakannya surat dispensasi ke Pengadilan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk terarahnya dalam penyusunan proposal ini maka peneliti mengambil batasan masalah yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur di Desa Jagaraga.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur di Desa Jagaraga?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Jagaraga tidak meminta surat dispensasi perkawinan dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum.

   Untuk mengetahui dan menambah wawasan di bidang keilmuan hukum perdata kususnya mengenai yang mengatur tentang perkawinan di bawah umur di desa Jagaraga dan Sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran secara ilmiah melalui penelitian ini.

2. Tujuan Khusus.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur di Desa Jagaraga.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Jagaraga tidak meminta surat dispensasi perkawinan dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan pencerahan mengenai permasalahan hukum yang dihadapi sehingga menjadi dasar pemikiran yang teoritis, dan memberikan wawasan bagi para pembaca dan penulis tentang **"Efektifitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Desa Jagaraga".**

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

   Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

   b. Bagi Masyarakat

   Sebagai sarana pengembangan pemikiran bagi masyarakat bahwa pentingnya memohon surat dispensasi dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur.